KEGAGALAN NGO INTERNASIONAL DALAM MENDORONG

INTERNASIONALISASI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

DI KOREA UTARA DIBAWAH PEMERINTAHAN KIM JONG UN

Avitria Dinda Asmara Putri

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: avitria.dinda.2014@fisipol.umy.ac.id

NGO Internasional menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional yang dianggap

menjadi bagian penting untuk melakukan push terhadap suatu negara terutama mengenai kasus

pelanggaran Hak Asasi. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyaknya NGO

Internasional yang mengangkat isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bagi NGO

Internasional, Korea Utara sebagai negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

cukup tinggi. Korea Utara merupakan 'target' bagi NGO Internasional dalam usahanya untuk

memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang seharusnya ada. NGO Internasional akan terus

melakukan berbagai upaya untuk ikut menangani problem pelanggaran Hak Asasi Manusia di

Korea Utara. NGO Internasional percaya bahwa di Korea Utara telah terjadi berbagai

pelanggaran yang lebih kejam dibandingkan dengan pemberitaan yang ada. Dalam hal ini NGO

Internasional tidak dapat dengan mudah ikut dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia

di negara yang sangat tertutup seperti Korea Utara.

Kata Kunci: NGO Internasional, HAM, Korea Utara

International NGOs become one of actor in International Relations that are considered to be an important part to push a country which especially have cases of human rights violations. As the times progressed, a lots of International NGOs that raised issues about human rights. For International NGOs, North Korea is a country with a high level of human rights violations. North Korea became a 'target' for International NGOs in its efforts to fight for human rights that should exist. International NGOs will continue to make an efforts to deal with the problem of human rights violations in North Korea. International NGOs believe that in North Korea there have been more human rights violation cases compared to the existing news. In this cases, International NGOs can not easily take a participate on dealing with human rights abuses in very closed country like North Korea.

**Keyword**: International NGOs, human rights, North Korea

#### Pendahuluan

Dalam perkembangannya, NGO Internasional menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional yang dianggap penting untuk melakukan *push* terhadap suatu negara terutama mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi. HRW atau *Human Rights Wacth* merupakan suatu organisasi *non-government* yang bergerak dengan tujuan untuk mengkampanyekan aksi-aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (Human Rights Watch, 2017). Kemudian *Amnesty International* merupakan organisasi yang bekerja untuk meyakinkan pemerintah untuk melepaskan dan membebaskan orang-orang yang berada di dalam tahanan dan menghentikan penyiksaab serta hukuman mati (Cambridge Dictionary, 2018). *Freedom House* merupakan sebuah organisasi pengawas *independent* yang mendedikasikan untuk memperluas kebabasan serta demokrasi di

seluruh dunia. Organisasi ini melakukan analisa terhadap kebebasan, mengadvokasi hak – hak politik yang sesungguhnya dan kebebasan sipil, serta mendukung aktivis – aktivis yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan mendukung perubahan demokratis.

Dalam pandangan dunia Internasional, tidak ada negara yang bebas dari permasalahan Hak Asasi Manusia. Namun, situasi Hak Asasi Manusia di Korea Utara masuk dalam kategori yang sangat buruk dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat parah. *Regime* Kim Jong Un telah memperkuat kontrol sosialnya dengan tujuan untuk memperkuat kepemimpinannya dan guna menstabilkan negara. Sejauh ini, Korea Utara telah berhasil melakukan transisi kekuasaan kepada generasi ketiga dari keluarga Kim. Kim Jong Un pada saat itu berusia 28 tahun, berhasil menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara.

Korea Utara dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup tinggi. Tidak sedikit pemberitaan dari media barat yang mengungkap kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Hal tersebut mulai terkuak setelah banyaknya "pembelot Korea Utara" atau orang – orang yang berusaha lari dari Korea Utara yang berhasil keluar dari negaranya. Komite Hak Asasi Manusia di Korea Utara (HRNK) menyatakan dalam laporannya pada 30 Oktober 2006, bahwa pemerintah Korea Utara telah gagal dalam tanggung jawabnya untuk melindungi warganya sendiri dari pelanggaran yang paling parah (Rhee, 2011). Konstitusi Korea Utara adalah sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan politik setiap warganya. Namun dalam implementasinya, jaminan tersebut hanyalah sebuah 'tambahan' yang disadari terakhir oleh kebijakan negara. Tidak hanya politik yang berada pada kontrol pemerintah, media pun juga berada dibawah kontrol ketat pemerintah Korea Utara. Seluruh media akan memberitakan hal yang sama yaitu berita – berita yang mendukung dan menjunjung tinggi rezim Kim dan kebijakannya serta memperjelas siapun yang dianggap sebagai musuh.

Sistem hukum dan legislatif di Korea Utara sepenuhnya dijadikan alat politik oleh *Korean Work Party* (Roy, 1997).

Salah satu ciri dari tatanan sosial dan politik Korea Utara adalah apa yang disebut sistem songbun, yang mengklasifikasikan semua warga menjadi tiga kelas;

## • Core Class (28% dari populasi)

Terdiri dari revolusioner profesional, keturunan 'pahlawan perang' yang mati bekerja atau berjuang untuk Korea Utara, petani atau mereka dari keluarga petani.

# • Wavering Class (45% dari populasi)

Terdiri dari orang-orang yang sebelumnya tinggal di Korea Selatan atau Cina, yang memiliki kerabat yang pergi ke Korea Selatan, keluarga pedagang skala kecil, intelektual, dll.

# • Hostile Class (27% dari populasi)

Terdiri dari keturunan tuan tanah, kapitalis, orang-orang religius, tahanan politik, mereka yang telah membantu pasukan Korea Selatan selama Perang Korea, atau dinyatakan anti-Partai atau terkait dengan kekuatan eksternal (Liberty in North Korea, 2012).

Para elit Korea Utara akan terpusat di Pyongyang, yang memiliki populasi lebih dari tiga juta orang penduduk. Warga biasa dari *songbun* yang rendah atau sedang dilarang tinggal dan bahkan dilarang memasuki Pyongyang (Hilpert & Krumbein, 2016).

Bagi NGO Internasional, Korea Utara sebagai negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup tinggi. Korea Utara merupakan 'target' bagi NGO Internasional dalam usahanya untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang seharusnya ada. NGO Internasional akan terus melakukan berbagai upaya untuk ikut menangani *problem* pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Hubungan NGO Internasional dengan pemerintah Korea Utara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Sikap resisten dan pola hubungan yang tidak begitu baik yang ditunjukkan oleh Korea Utara membuat pergerakan NGO Internasional tidak dapat lebih leluasa dibanding dengan negara lain. Terdapat banyak faktor *internal* yang menjadi penyebab dari NGO Internasional 'gagal' dalam upaya-nya untuk internasionalisasi *problem* yang ada di Korea Utara.

# Contract Social Thomas Hobbes: Sebuah Perspektif Dominasi Negara Terhadap Pengaturan Hak Asasi Manusia

Manusia dengan akal sehatnya mendorong untuk membuat perjanjian masyarakat (contract social) dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa (Thomas Hobbes). Bertitik dari sinilah, pandangan Hobbes ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai teori awal yang mengarah pengembangan konsep HAM dalam suatu Negara yang memiliki wewenang untuk mengatur hak-hak individu (Mashudi). Melalui pandangan Hobbes maka dapat dipahami bahwa Negara adalah pengatur sistem HAM yang ada pada suatu Negara. Kewenangan untuk mengatur HAM rakyat dimiliki oleh Negara. Manusia dalam hidupnya perlu melakukan perjanjian dengan sesamanya serta menyerahkan hak-hak tersebut kepada Negara untuk kepentingannya. Negara dalam hal ini tidak menjadi pihak yang ikut dalam perjanjian penyerahan hak namun sebagai pihak yang bebas mendapat kewenangan luas dengan adanya sebagian hak yan diserahkan masyarakat kepadanya. Sehingga rakyat tidak dapat mengatur haknya sendiri secara individu karena adanya perjanjian diantaranya (Asmarani, 2015).

Jika dilihat melalui perspektif HAM atau *contract social* dari Hobbes ini, Korea Utara sebagai sebuah negara memandang bahwa pemerintah atau negara memiliki wewenang untuk mengatur hak – hak yang ada pada rakyatnya. Pemerintah Korea Utara bukanlah menajdi pihak yang akan ikut dalam perjanjian pengaturan Hak namun menjadi pihak yang menjadi pihak yang bebas mengatur kewenangan Hak rakyat Korea Utara. Maka Pemerintah Korea Utara mengawasi serta memantau kegiatan NGO dengan ketat. Pemerintah juga menolak untuk ikut memantau distribusi bantuan dari NGO untuk rakyat yang akan menerima bantuan.

Korea Utara sendiri menerapkan prinsip *Juche* dimana paham *Juche* diartikan sebagai sebuah kepercayaan diri terhadap kekuatannya sendiri. Korea Utara lebih fokus kepada peningkatan peningkatan politik domestik dan dengan mencari aliansi dari luar, seperti China. Hal semacam ini membuat kehadiran aktor lain atau kelompok – kelompok lain dari luar Korea Utara menjadi sulit untuk dapat ikut 'membantu' permasalahan yang ada di Korea Utara. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang baru jika pemerintah Korea Utara dan para relawan Internasional (dalam kasus ini NGO Internasional) sering kali berselisih mengenai isu – isu untuk adanya akses dan *monitoring* terhadap bantuan – bantuan yang akan diberikan.

## Government-NGO Relationsip Esman Uphoff: Pola Relasi Antara Pemerintah dengan NGO

Menurut Esman dan Uphoff hubungan antara pemerintah dengan NGO dapat didefinisikan menjadi 5 level. Esman dan Uphoff mendefinisikan 5 level dari keterkaitan pemerintah, yaitu:

- *Autonomy*, tidak ada interaksi efektif antara pemerintah dengan NGO serta tidak adanya kontrol dari pemerintah terhadap sumberdaya LO (*local organization*, dalam kasus ini adalah NGO). Level ini menunjukkan hubungan satu arah dimana pemerintah memiliki

kemungkinan untuk menolak memberikan layanan pendukung yang di perintahkan. Pada level ini pemerintah lebih banyak mengambil keuntungan.

- Low, level ini menunjukkan bahwa adanya interaksi skala kecil antara pemerintah dengan NGO. Biasanya pada level ini interaksi yang terjadi adalah interaksi informal dan kebijakan pemerintah akan cenderung netral atau tidak berpihak,
- Moderate Linkage, level ini menunjukkan adanya sedikit interaksi tetapi bukan interaksi regular antara pemerintah dengan NGO. Pada level ini lebeih menekankan interaksi dimana adanya information sharing, resource sharing, hingga potensi partisipasi NGO dalam kebijakan yang akan dibentuk.
- High Linkage, level ini menunjukkan bahwa adanya interaksi antara pemerintah dengan NGO yang memiliki dampak timbal balik bagi keduanya. Level ini menunjukkan adanya interaksi ataupun hubungan dua arah, sehingga adanya kerjasama-kerjasama yang dibentuk antara pemerintah dengan NGO.
- *Direction*, level dimana adanya interaksi yang dikontrol oleh pemerintah. Segala sesuatu mengenai NGO akan diatur oleh pemerintah. Adapun kontrak atau kerjasama yang akan dilakukan, didominasi oleh pemerintah (Brinkerhoff, 1998).

Korea Utara dengan NGO Internasional merupakan dua aktor hubungan Internasional yang memiliki pola relasi atau hubungan yang berbeda dibanding dengan pola hubungan aktor – aktor yang lain. Hubungan keduanya memang sudah terbentuk sejak awal kemunculan NGO di Korea Utara. Hubungan keduanya dapat dikatakan sebagai sebuah contoh dari relasi dengan satu poros utama atau pihak dominan, dimana Korea Utara sebagai pihak yang menjadi poros utama. Pada hakikatnya Korea Utara tidak pernah menolak maupun melarang adanya NGO yang masuk ke negaranya. Namun, pemerintah Korea Utara akan memegang kontrol penuh terhadap setiap

tindakan – tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh NGO Internasional. Termasuk dalam distribusi bantuan yang akan diberikan oleh NGO Internasional kepada rakyat Korea Utara yang memang dianggap membutuhkan bantuan tersebut. Perselisihan yang sering terjadi, seringkali membuat para *non-state actor* tersebut 'menarik diri' dari Korea Utara. Inti dari perselisihan dari keduanya adalah mengenai penyalahgunaan bantuan dengan alih *monitoring*. Korea Utara mendapat tuduhan bahwa telah mengalihkan bantuan – bantuan untuk kepentingan militer. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian salah satu pengungsi yang mengklaim bahwa tidak pernah menerima bantuan apapun dari luar (Savage & Nautilus, 2002).

Berdasarkan *Theory of Government – NGO Relationship* yang didefinisikan oleh Esman dan Uphoff, terdapat level yang menunjukkan pola dari hubungan antara pemerintah Korea Utara dengan NGO Internasional. Level Direction menunjukkan bahwa adanya interaksi antara pemerintah dengan NGO yang di kontrol sepenuhnya oleh pemerintah, pada level ini menunjukkan bhawa seala bentuk kontrak ataupun kerjasama yang ditawarkan oleh NGO Internasional kepada pemerintah Korea Utara akan didominasi hingga dikontrol penuh oleh pemerintah. Maka monitoring yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan wujud dari direction. Keterbatasan dari non-state actor di Korea Utara juga didasari dari dilemma yang selama ini dialami. Para non-state actor ini harus dihadapkan pada kenyataan berada di negara yang dikenal represif seperti Korea Utara. Pemerintah akan mengkontrol segala tindakan dari non-state actor termasuk jika terdapat bantuan yang akan didistribusikan. Pemerintah Korea Utara tidak jarang melakukan monitoring terhadap bantuan – bantuan tersebut dan mengambil alih sehingga bantuan tersebut tidak dapat dipastikan telah diterima bagi rakyat Korea Utara yang memang membutuhkan. Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung bantuan tersebut digunakan untuk keperluan kelompok – kelompok militer yang ada di Korea Utara (Manyin, 2011).

# Kesimpulan

Internasionalisasi itu sendiri memang tidak mudah dilakukan pada negara represif seperti Korea Utara. Pertama, hal tersebut disebabkan karena pola relasi antara pemerintah Korea Utara dengan NGO Internasional dapat dikatakan tidak begitu baik dari awal. Dimana Korea Utara cenderung sangat dominan dalam tersebut. Pemerintah Korea Utara akan melakukan kontrol terhadap setiap tindakan dari NGO Internasional. Menurut Esman dan Uphoff, *Direction* merupakan level dimana adanya interaksi yang dikontrol oleh pemerintah. Segala sesuatu mengenai NGO akan diatur oleh pemerintah. Adapun kontrak atau kerjasama yang akan dilakukan, didominasi oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini NGO Internasional sebagai aktor dari luar negara menjadi kesulitan dalam melakukan *monitor* terhadap bantuan – bantuan yang akan diberikan. Bahkan pemerintah Korea Utara mengadakan larangan bagi NGO pada wilayah – wilayah tertentu.

Kedua, adanya resistensi dari pemerintah Korea Utara yang cukup kuat. Korea Utara hingga saat ini masih terus menerapkan prinsip – prinsip *Juche* dimana pemerintah Korea Utara cenderung lebih percaya pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika dilihat melalui pandangan Hobbes mengenai *social contract*, maka dapat dipahami jika sebuah negara merupakan pengatur sistem HAM tertinggi yang ada di suatu negara. Melalui pandangan ini Korea Utara bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan secara luas untuk mengatur hak – hak rakyat sehingga rakyat Korea Utara tidak dapat mengatur haknya sendiri secara individu. Pandangan ini membuat pihak diluar Negara itu tidak dapat mempengaruhi pengaturan HAM yang ada di dalam negara tersebut. Dengan begitu artinya, pemerintah Korea Utara dapat melakukan apapun hingga

mengeluarkan kebijakan apapun di negaranya untuk rakyatnya sendiri walaupun sering dianggap sebagai sesuatu yang 'kejam' bagi dunia internasional sekalipun.

Untuk alasan ketiga adalah mengenai keterbatasan non-state actor di Korea Utara. Pemerintah akan mengkontrol segala tindakan dari non-state actor termasuk jika terdapat bantuan yang akan didistribusikan. Dalam hal ini pemerintah Korea Utara memang memiliki kewenangan penuh atas segala kebijakan serta larangan yang dibuat. Perselisihan yang sering terjadi, seringkali membuat para non-state actor tersebut 'menarik diri' dari Korea Utara. Inti dari perselisihan dari keduanya adalah mengenai penyalahgunaan bantuan dengan alih monitoring. Korea Utara mendapat tuduhan bahwa telah mengalihkan bantuan – bantuan untuk kepentingan militer. Hal ini disebabkan adanya kesaksian dari rakyat bahwa, rakyat tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah Korea Utara maupun dari non-state actor. Dengan adanya resistensi serta block yang dilakukan pemerintah Korea Utara membuat aktivitas non-state actor yang ada di Korea Utara menjadi sangat terbatas.

Ketiga alasan ataupun faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur kegagalan upaya internasionalisasi dari NGO Internasional untuk mengangkat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Dapat disimpulkan bahwa semua penyebab ataupun alasan dari kegagalan NGO Internasional datang dari dalam pemerintah Korea Utara. Sikap resistensi Korea Utara inilah yang membuat sulitnya akses dari aktor luar negara untuk dapat 'membantu' permasalahan hingga mengangkat permasalahan yang ada di Korea Utara.

Korea Utara sendiri memang dikenal sebagai salah satu negara di Asia Timur yang dikenal sebagai negara yang represif. Korea Utara juga dikenal sebagai negara dengan tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan hingga berita mengenai Korea Utara. Pemerintahan Korea Utara dibawah Kim Jong Un

dinilai sebagai puncak kekejaman yang ada di negara ini. Berbagai aturan kebijakan yang sering kali menjadi konroversial karena dianggap telah melanggar dari apa yang sudah di tetapkan oleh *Universal Declaration of Human Rights* membuat NGO Internasional tertarik untuk menggali lebih banyak informasi mengenai Korea Utara. *Human Rights Watch, Amnesty International*, hingga *Freedom House* merupakan 3 dari sekian banyak NGO Internasional yang bergerak dalam bidang pembelaan Hak Asasi Manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal:

- Asmarani, N. (2015). Teori Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 1-15.
- Brinkerhoff, J. M. (1998). A Model and Typology of Government-NGO Relationships. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 27, 358-382.
- Hilpert, H. G., & Krumbein, F. (2016). Human Rights in North Korea: A European Perspective. *The Journal of East Asian Affairs, Vol. 30, No. 1*, 67-92.
- Manyin, M. E. (2011). Non-Governmental Organizations' Activities. Congressional Research Service.
- Rhee, Y. (2011). North Korea and Crimes against Humanity: A 'Responsibility to Protect' Perspective. 1-22.
- Roy, D. (1997). THE SECURITY-HUMAN RIGHTS NEXUS IN NORTH KOREA. *The Journal of East Asian Affairs, Vol. 11, No. 1*, 9.
- Savage, T., & Nautilus. (2002). NGO ENGAGEMENT WITH NORTH KOREA: DILEMMAS AND LESSONS LEARNED. Asian Perspective, Vol. 26, No. 1, Special Issue on the Energy Crisis and RenewableEnergy Development in North Korea (2002), 151-167.

### **Sumber Internet:**

- Cambridge Dictionary. (2018). *Meaning of "Amnesty International"*. Retrieved from Cambridge Dictionary Web Site: http://dictionary.cambridge.org
- Human Rights Watch. (2017, October). *About*. Retrieved from Human Rights Watch Web Site: https://www.hrw.org
- KBS World. (2017, January 8). *Jumlah Pelarian Dari Korea Utara Meningkat Setelah Pemerintahan Kim Jong Un*. Retrieved from KBS World Web Site: http://world.kbs.co.kr
- Liberty in North Korea. (2012, June 25). *SONGBUN; SOCIAL CLASS IN A SOCIALIST PARADISE*. Retrieved from Liberty in North Korea Web Site: https://www.libertyinnorthkorea.org
- Mashudi. (n.d.). FILSAFAT MANUSIA DALAM PEMIKIRAN THOMAS HOBBES DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. Retrieved from Repository UGM: http://etd.repository.ugm.ac.id

## Laporan:

U.S Department of State. (2012). *DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 2012 HUMAN RIGHTS REPORT*. United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.